



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Lahir di Borgo 15 November 1977 (umur 39 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMA, Alamat dalam hal ini memilih domisili hukum di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan II (rumah Kel. Habibie Pelango) Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan :

Tergugat, Lahir di Matandoi 21 Juni 1973 (Umur 44 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Alamat dahulu tinggal bersama Penggugat di Desa Belang Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado

Hal. 1 dari 12 hal. Ptsn. No. 338/Pdt.G/2017/PA.Mdo



dengan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Mdo., tanggal 9 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 November 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belang Kab. Minahasa Tenggara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/10/XI/1998 tertanggal 13 November 1998;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Belang Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara selama 16 tahun, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1) Anak I (laki-laki) berumur 17 tahun;

3.2) Anak II (perempuan) berumur 12 tahun;

Anak-anak tersebut di atas saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa memang sedari awal pernikahan yaitu sekitaran tahun 2000 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai temperamen yang kasar, dimana setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat sering membawa-bawa pihak orang tua Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat setiap terjadi pertengkaran kerap turun dan pergi dari rumah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa adanya kabar dan komunikasi;
 - c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup layaknya satu keluarga sebab telah hidup berpisah selama beberapa tahun terakhir ini, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat

Hal. 2 dari 12 hal. Ptsn. No. 338/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- baik lahir maupun batin, dan nafkah yang layak bagi anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, sehingga sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014 dikarenakan adanya pertengkaran sehingga Tergugat turun dari rumah dengan membawa semua barang-barang milik Tergugat, sampai sekarang tidak ada lagi kabar atau komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Ptsn. No. 338/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 127/10/XI/1998, tanggal 13 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Borgo satu Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Ptsn. No. 338/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa rumah tangga keduanya telah tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar, saksi melihat langsung hal tersebut;
 - Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah 4 kali pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan baru kembali dan untuk yang terakhir ini sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2014 hingga saat ini;
 - Bahwa selama ini Tergugat tidak meninggalkan harta atau nafkah buat Penggugat, sehingga saksi turut membantu mengenai nafkah;
 - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, tiada, tempat tinggal di Desa Borgo satu, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga keduanya telah tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar, saksi melihat langsung hal tersebut;
 - Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, sering menyakiti Penggugat dan lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah sering kali pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan baru kembali dan untuk yang terakhir ini sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2014 hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa selama ini Tergugat tidak meninggalkan harta atau nafkah buat Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Ptsn. No. 338/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, penyebabnya karena :

Hal. 6 dari 12 hal. Ptsn. No. 338/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Tergugat mempunyai temperamen yang kasar, di mana setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat sering membawa-bawa pihak orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat setiap terjadi pertengkaran kerap turun dan pergi dari rumah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa adanya kabar dan komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup layaknya satu keluarga sebab telah hidup berpisah selama beberapa tahun terakhir ini, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, dan nafkah yang layak bagi anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, sehingga sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Nomor : 127/10/XI/1998 tanggal 13 November 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Anak I dan Anak II yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 7 dari 12 hal. Ptsn. No. 338/Pdt.G/2017/PA.Mdo



sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah ;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak cerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-

Hal. 8 dari 12 hal. Ptsn. No. 338/Pdt.G/2017/PA.Mdo



masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسيعًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Hal. 9 dari 12 hal. Ptsn. No. 338/Pdt.G/2017/PA.Mdo



"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Ptsn. No. 338/Pdt.G/2017/PA.Mdo



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasaruddin Pampang, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Vahria sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

, Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Anis Ismail

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera,

Hal. 11 dari 12 hal. Ptsn. No. 338/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Ttd
Dra. Vahria

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			: Rp 316.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA

Hal. 12 dari 12 hal. Ptsn. No. 338/Pdt.G/2017/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)